



PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

BAIQ RINA YUNI ASTUTI BINTI LALU AYUB, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Esot , Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 20/SK-AKHTI/IX/2019, tanggal 2 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Praya Register Nomor : 23/SK.Pdt.2019/PA.Pra., tanggal 05 September 2019, memberikan kuasa kepada **IS N I A N I, SH dan EVYTA ZAIRIN, SH. keduanya** Advokat & Pengacara, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**I S N I A N I, SH - EVYTA ZAIRIN, SH & PARTNER.**", beralamat di Jln. Jendral Sudirman Nomor : 86 Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebagai kuasa Penggugat;

MELAWAN

MUSJAL HADI BIN UMAR USMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 05 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 desember 2016 bertepatan dengan 22 Robiul awal 1438 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun karang Jangkong, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana kutipan akta nikah No. 571/38/XII/2016 Tertanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan mas kawin emas 6 (enam) gram dan uang sebesar Rp. 8.006.000,- (Delapan Juta Enam Ribu Rupiah) dibayar tunai (namun uang sebesar Rp. 8.006.000,- belum dibayar sampai saat ini) serta dihadiri oleh saksi saksi yang bernama Lalu Sulhaenudin dan Lalu Suhandi ;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun karang Jangkong, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi Tidak bergaul layaknya suami istri hingga sampai dengan saat ini Penggugat masih PERAWAN ;
3. Bahwa sejak selesai nya akad nikah Penggugat tidak pernah digauli bahkan Penggugat sering mendapatkan kekerasan Fisik dan juga kata-kata kasar yang sering kali dilontarkan oleh Tergugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha dan bersabar oleh karena pernikahan baru saja berlangsung beberapa hari dan Penggugat juga berusaha untuk memaklumi karena ini hal yang baru saja dimulai akan tetapi waktu terus saja berjalan hari berganti hari namun Tergugat terus saja bersikap aneh tidak seperti laki-laki normal, yang semestinya sedang berbahagia dan penuh gairah ingin segera berkumpul bersama isteri nya oleh karena prosesi akad nikah baru saja berakhir ;
4. Bahwa kejadian seperti itu berlangsung terus menerus setiap hari dalam keadaan yang tertekan tidak dinikmati secara lahir dan bathin namun Penggugat terus saja bersabar dan berusaha semaksimal mungkin untuk merubah keadaan oleh karena sejak selesai akad nikah Tergugat belum juga melaksanakan kewajiban nya sebagai seorang suami kepada isteri nya namun Tergugat tetap saja bersikap dingin dan aneh hingga puncak nya sekitar bulan Februari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat pulang ke rumah orang tua nya selepas dari melaksanakan tugas mengajar nya yang mana biasa nya Penggugat pulang ke rumah Tergugat namun karena Pertengkaran tersebut dan tekanan akhinya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat yang menyakitkan dan menyiksa Penggugat secara lahir

Hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bathin hingga saat itu juga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap, Penggugat kembali tinggal bersama orang tua nya begitupun sebaliknya dengan Tergugat ;

5. Bahwa sekitar tanggal 8 april 2017 Tenggugat datang bersama dengan keluarga nya kerumah Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat Menceraikan Penggugat dan menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua nya. Oleh karena itu pemikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 3 bulan dan selama itu juga Penggugat tidak pernah diGauli sebagai seorang istri dan tidak juga pernah di berikan nafkah lahir, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya berupa seremonial saja sementara hakikat dari sebuah pernikahan tidak terlaksana sebagai mana mesti nya ;
6. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat dan tidak perlu lagi melanjutkan pernikahan oleh karena Tergugat tidak menjalani kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terlebih lagi Tergugat sudah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua nya, sehingga menurut PENGUGAT "PERCERAIAN" adalah jalan terbaik menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Agama Praya oleh karena pernikahan seperti ini tidak bisa dilanjutkan lagi ;
7. Bahwa kehidupan rukun dan damai yang diharapkan dalam membina rumah tangga tidak pernah ada bahkan tidak akan pernah terwujud sebagaimana harapan Penggugat oleh karena hakikat pernikahan serta prinsip-prinsip dari sebuah pernikahan tidak terlaksana sebagai mana mestinya seperti yang telah diatur di dalam hukum agama ;
8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan memiliki keturunan, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi ;
9. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah beketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Praya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**MUSJAL HADI BIN UMAR USMAN**) terhadap Penggugat (**BAIQ RINA YUNI ASTUTI BINTI LALU AYUB**).
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 11 September 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 01 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadimya Tergugat ; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202014610850001, tanggal 06-07-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/38/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata tanggal 22-12-2016 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko terhadap cerai gugat yang di ajukan oleh Saudari Baiq Rina Yuni Astuti binti Lalu Ayub, karena Penggugat adalah sebagai ASN (Guru) tanggal 23 September 2019, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fauzi bin Amrun, umur 36, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan tidak pernah bergaul sebagaimana suami isteri
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. Baiq Nining Ratnaningsih binti Lalu Ayub, umur 39, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun ;

Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan tidak pernah bergaul sebagaimana suami isteri
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 11 September 2019. dan relaas panggilan kedua tanggal 01 Oktober 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh tidak pernah bergaul sebagaimana suami isteri dan akibat dari perkecokan tersebut pisah tempat tinggal selama 3 tahun sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab perkecokan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat?;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/38/XII/2016 tanggal 22 desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Desember 2016 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan

Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Fauzi bin Amrun dan Baiq Nining Ratnaningsih binti Lalu Ayub;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena tidak pernah bergaul sebagaimana suami isteri dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak pernah bergaul sebagaimana suami isteri dan akibat percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

Hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Musjal Hadi bin Umar Usman) terhadap Penggugat (Baiq Rina Yuni Astuti binti lalu Ayub);

Hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlisi, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurhayati, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Muhlisi, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10